



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP / HK / 145 / 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENGENDALI
PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN 2020**

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan di Desa/ Kelurahan, perlu meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengendali Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba barat Tahun 2019 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba barat Nomor 0071);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENGENDALI PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020
- KESATU :** Membentuk Tim Pembina dan Pengendali Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa / Kelurahan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pembina dan Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan petunjuk dan arahan agar kelembagaan yang ada di Desa/ Kelurahan dapat berjalan sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. melakukan pembinaan secara berkala terhadap kelembagaan yang ada di Desa/Kelurahan agar menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan program kegiatan yang ada di Desa/Kelurahan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi tentang sejauhmana kelembagaan yang ada di Desa/Kelurahan melakukan tugas dan fungsinya.
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Sumba Barat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina dan Pengendali Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 14 Januari 2020

BUPATI SUMBA BARAT

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP / HK / 145 / 2020

TANGGAL : 14 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENGENDALI PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020

NO	NAMA / JABATAN / ASAL INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat	Ketua
2	Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat	Sekretaris
3.	Kepala Bidang KPPM pada Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat	Anggota
4.	Kepala Bidang PESB pada Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat	Anggota
6.	Kepala Seksi KPM pada Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat	Anggota
7.	Kepala Seksi PPM dan PKP pada Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat	Anggota

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE